

## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Letkol. Isdiman No. 117, (0281) 891065 Purbalingga – 53316 www.dlh.purbalinggakab.go.id

# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERANTAH

DINAS LINGKUNGAN HYDUP

**TAHUN 2022** 

#### **DAFTAR ISI**

		Halaman
KATA PE	ENGANTAR	. i
IKHTISA	R EKSEKUTIF	. ii
DAFTAR	ISI	. iv
DAFTAR	TABEL/GAMBAR	
BAB I.	PENDAHULUAN	. I-1
	A. Penjelasan Umum Organisasi	. I-1
	B. Permasalahan Utama ( Strategic Issued)	. I-9
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	II-1
	A. Perencanaan Strategis	II-1
	B. Perjanjian Kinerja	II-7
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	. III-1
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	III-1
	B. Realisasi Anggaran	III-26
BAB IV.	PENUTUP	. IV-1

Lampiran - Lampiran

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Struktur dan Golongan I - 5
Tabel 2 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan I - 6
Tabel 3 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin I - 6
Tabel 4 Data THL Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin I - 7
Tabel 5 Data THL Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan I - 7
Tabel 6. Kondisi Sarana dan Prasarana KantorI - 8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022II – 8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup II – 9
Tabel 3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat KinerjaIII - 1
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (IKLH) III - 2
Tabel 3.3 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan UdaraIII - 4
Tabel 3.4 Pencapaian Peningkatan Kualitas Air Dan Udara III - 6
Tabel 3.5 Hasil Pasive Sampler Tahap I Dan II Tahun 2020 III - 7
Tabel 3.6 Indeks Kualitas Udara Kab. Purbalingga 2022 III - 7
Tabel 3.7 Pencapaian Indek Tutupan Lahan ( IKL ) III - 8
Tabel 3.8 Rekapitulasi Pengukuran IKL Kab. Purbalingga 2021 - 2022 III - 9
Tabel 3.9 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten PurbalinggaIII - 11
Tabel 3.10 Luas Ruang Terbuka HijauIII – 11
Tabel 3.11 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup III – 14
Tabel 3.12 Pengelolaan Sampah PurbalinggaIII – 15
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah III - 16
Tabel 3.14 Pengangkutan Sampah Arm RollIII - 21
Tabel 3.15 Pengangkutan Sampah Dump TruckIII - 21
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran III - 26

#### **DAFTAR GAMBAR**

Struktur Organisasi Dinas	Lingkungan Hdiup	Kab. Purbalingga	al	- 3	3
---------------------------	------------------	------------------	----	-----	---

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup secara konsisten terus diarahkan untuk mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 – 2026. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga adalah : "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA".

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah disusun Misi yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mengemban tugas melaksanakan Misi ke 7 yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan program serta kegiatan tahunan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 10 Program dan 16 Kegiatan yang dibiayai dari Belanja Langsung APBD Kabupaten dan DAK Pemerintah Pusat, serta Belanja Tidak Langsung. Secara rata-rata untuk pencapaian sasaran dengan asumsi indikator-indikator kinerja masih menunjukan hal yang wajar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Dari hasil evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, atas segala rakhmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksinya. Dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh selama 1 (satu) tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Purbalingga, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PURBALINGGA,

BAMBANG TRIONO, SKM, M.Si

Pemoina Tingkat I

MP-19690702 199203 1 006

#### **BABI. PENDAHULUAN**

#### A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022.

Adapun uraian dan penjabaran struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) sebagai berikut:


- 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Koordinator;
  - c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2) Sub koordinator Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Sampah;
    - 2) Sub Koordinator Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
    - 3) Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Sub Koordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
    - 2) Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan;
  - f. UPTD
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas : Eselon II
b. Sekretaris : Eselon III a
c. Kepala Bidang : Eselon III B
d. Kasi / Kasubbag : Eselon IV a

Lampiran: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Bagan : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga



#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

#### b. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup;
- 4) Pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, komunikasi lingkungan dan penaatan lingkungan serta pelayanan laboratorium lingkungan;
- 5) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dinas;
- 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### 1.4.3. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup a. Kondisi Kepegawaian

Tabel 1.

Data PNS DinasLingkungan Hidup berdasarkan Struktur dan Golongan

	Struktur/Bag/Bidang	G	olongaı	า		Ket
No.	Subag/Seksi	I	П	Ш	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
	- Sub. Bagian Perencanaan	-	-	1	-	1
	- Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	2	1	-	3
	- Sub. Bagian Keuangan	-	1	3		4
3	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan	-	-	2	-	2
	- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan			2	-	2
4	Kepala. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Pengelolaan Sampah	24	34	1	-	59
	- Seksi Limbah B3	_	-	1	-	1
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	-	-	1	-	1
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	_	-	3	_	3
	- Seksi Pemeliharaan Lingkungan	5	9	1	-	15
	JUMLAH	29	46	16	5	96

Tabel 2.

Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut pendidikan

No	Struktur/Bag/Subag/	Ĭ	naap m	Pendidi				
	Subdin/Seksi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
	- Sub. Bagian Perencanaan	-	-	-	1	-	-	1
	- Sub.Bagian. Umum & Kepegawaian	-	1	1	1	-	-	3
	- Sub. Bagian Keuangan	-	-	1	-	3	-	4
3	Ka. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	-	-	-	-	1	1	2
	- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	-	-	2	-	2
4	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	_	-	-	_	-	1	1
	- Seksi Pengelolaan Sampah	12	20	26	-	1	-	59
	- Seksi Limbah B3	-	-	-	-	-	1	1
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	-	-	-	-	1		1
5	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1		1
	- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	-	1	-	2	-	3
	- Seksi Pemeliharaan Lingkungan	4	5	5	-	1	-	15
	JUMLAH	16	26	34	2	14	4	96

Tabel 3
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	83
	Perempuan	13
	Jumlah	96

Tabel 4
Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	147
	Perempuan	36
	Jumlah	183

Tabel 5

Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendididkan

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SD	39
2	SMP	33
3	STM	5
4	SMA/SMK	96
5	D 1	-
6	D 2	1
7	D 3	2
8	S 1	7
	Jumlah	183

#### b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6

Data kondisi Sarana dan prasarana kantor

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Truck/Dump Truck	9 baik /1 rusak
2.	Mobil Roda 4	6 unit
3.	Arm Roll	2 Unit
4.	Buldozer/Alat berat	2 baik / 1 rusak
5.	Mobil Tangki Air	1 Unit
6	Kendaraan Roda 2	19 Unit
7.	Kendaraan Roda 3	17 Unit
8.	Mesik Ketik Elektrik	1 unit
9.	CPU / Komputer	5 baik/2 rusak
10.	Laptop	14 Unit
11.	Printer	14 Unit
12.	Tape Recorder	2 Unit
13.	Telephone	1 Unit
14.	Lemari Besi	9 Unit
15.	AC	9 Unit
16.	Lemari Etalase/Lemari Kaca	2 Unit
17.	TV	4 Unit
18.	Camera	1 Unit
19.	Drone	1 Unit
20.	Sound System	2 Unit
21.	LCD Proyektor	1 Unit
22.	Tabung pemadam	2 Unit
23.	Digital Voice Recorder	1 Unit
24.	Print PDF	1 Unit
25.	Kulkas	1 Unit Rusak
26.	Finger Print	2 Unit
27.	Lemari Buku	3 Unit
28.	Meja Kerja/tamu/komputer	41 Unit
29.	Meja Kerja/tamu/rapat	42 Unit
30.	Kursi/Tamu/Rapat	41 Unit
31.	Kursi/Tamu/Kerja	41 Unit
32.	Kursi/Meja/Tamu/Sofa	3 Unit

#### B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani urusan wajib bidang lingkungan hidup, antara lain :

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan belum memasukkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga potensi timbulnya dampak risiko terhadap lingkungan kurang dapat diantisipasi. Dengan KLHS dipastikan setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian implementasi KLHS dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### 2. Kompetensi Personil

Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Sebagian besar pegawai kurang dalam kemampuan teknis/ keahlian/ diklat teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga kurang maksimal mendukung kinerja dinas/kantor yang makin bertambah beban tugasnya.

#### 3. Kelembagaan

- UPTD belum dibentuk
- Komisi penilai AMDAL (KPA) Kabupaten belum dibentuk

#### 4. Peraturan/Regulasi

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Belum berfungsinya aparat penindak pelanggar hukum khususnya masalah lingkungan.
- c. Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) bidang lingkungan belum optimal.

Materi/muatan Perdes dimaksud diharapkan bisa mengatur kegiatan yang boleh dilakukan dan larangan, denda yang sifatnya materi maupun non materi atau sanksi sosial dan kearifan lokal. Pada intinya Peraturan Desa semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

#### 5. Tingkat Pengetahuan / Kesadaran

 Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama dalam hal pengelolaan sampah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terkurangi sehingga usia TPA dapat lebih lama.

b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Isu - isu strategis

- 1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
- 2. Adanya alih fungsi lahan
- 3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

#### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis (Renstra DLH)

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026.

Visi dan Misi

#### 1. Visi :

"Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia"

#### 2. Misi:

Sejalan dengan visi Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan masyarakat relegius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonimian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengann tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### 3. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasilhasil serta manfaat yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh factor alam maupun oleh aktifitas pembangunan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ( LB3 ) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan penataan dan penaatan melalui perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penegakan hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### 4. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup. Perumusan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dirinci sebagai berikut:

- Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan manusia terhadap lingkungannya serta adanya kepedulian masyarakat bersama – sama pemerintah mewujudkan kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- b. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkannya, baik secara perseorangan maupun membentuk kelompok pegiat lingkungan hidup.
- c. Adanya kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu meningkatkan ketaatan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan sesuai tata kelola lingkungan yang baik.

#### 5. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.066.331.000
1	Perencanaan Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.900.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	5.400.000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.251.029.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.088.770.000
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.840.000

c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	107.419.000
3	Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6.000.000
a	Penatausahaan barang Milik Daerah Pada SKPD	6.000.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000
a	Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	50.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.647.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1.055.000
b	Penyediaan bahan Logistik Kantor	65.752.000
С	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.640.000
f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	7.200.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.075.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.	378.285.000
b	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	15.385.000
С	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	15.405.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	256.680.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	852.000

b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.736.000
С	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.900.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.192.000
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	245.793.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.076.000
b	Pemeliharaan Mebel	683.000
с	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.325.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.709.000
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	38.425.000
11 1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup  Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota	<b>38.425.000</b> 18.425.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota	18.425.000
1 a	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota  Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	18.425.000 18.425.000
1 a 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota  Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	18.425.000 18.425.000 20.000.000
1 a 1 a	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota  Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang  Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan	18.425.000 18.425.000 20.000.000 20.000.000
1 a 1 a III	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota  Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang  Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan	18.425.000 18.425.000 20.000.000 20.000.000 1.492.253.000
1 a 1 a III 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupeten Kota  Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang  Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	18.425.000 18.425.000 20.000.000 20.000.000 1.492.253.000

1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.130.483.000
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.048.603.000
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	21.522.000
c	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	60.358.000
v	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	13.398.000
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	13.398.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13.398.000
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.798.000
1	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.798.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	10.023.000
b	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana PPLH	40.775.000
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14.130.000
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.130.000
a	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	14.130.000
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.037.000
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.037.000
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.037.000

IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.655.000
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	22.655.000
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	22.655.000
X	Program Pengelolaan Persampahan	5.601.780.000
1	Pengelolaan Sampah	5.601.780.000
a	Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	50.000.000
b	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.191.780.000
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	360.000.000
	Jumlah Total	18.505.290.000

#### B. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
				<b>TAHUN 2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	52,70
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	0,36
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	14,52
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	5.680
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DLH	Nilai SAKIP DLH	69,85
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	35,69
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	13,94
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	21,75

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,22	66,12

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran Perjanjian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan tahun 2022, tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.IKLH tidak dapat tercapai karena IKTL/IKL tidak "memenuhi". Adapun upaya/solusi untuk mempertahankan atau meningkatkan tutupan lahan, sebagai berikut:

- a) Penanaman pohon di sepanjang jalan dan sempadan sungai sebagai fungsi lindung
- b) Kebijakan Ruang Terbuka Hijau privat dalam pembangunan dan pengembangan permukiman
- c) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan
- d) Perlindungan Hutan dan konservasi Sumber daya Alam di Kabupaten Purbalingga.

#### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017. Predikat Capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

## Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

N-	THUMAN	SASARAN	INDIKATOR						
No	TUJUAN	T SASARAN T	TUJUAN/SASARAN	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	Capaian	Akhir Periode Renstra 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(10)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	39.64	55,4	52.70	57,15	108,45%	53.46
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	0.36	4,76	0.36	1,75	486,11%	0.36
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	27.08	16,19	14.52	8,85	60,88	14.61
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	5.680	5.680	5.680	5.680	100%	5.684
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DLH	Nilai SAKIP DLH	68.89	66,47	69.85	72,26	103,45%	71.85
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	35.49	36,08	35.69	36,19	101,40%	36,48

N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
No			TUJUAN/SASARAN	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	Capaian	Akhir Periode Renstra 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(10)
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	13.94	13,94	13.94	13,97	100,22%	14,33
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	21.55	22,14	21.75	22,22	102,16%	22.15
		Rata-rata Capaian Kinerja							,35%

Sumber : Capaian 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan, sacara umum Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai rata - rata 145,35% kategori Sangat Tinggi.

#### A. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara.

Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran Tingkat Kualitas Air dan Udara sebesar 57,15. Pengukuran capaian kinerja sasaran untuk tingkat kualitas air dan udara pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021.

Tabel 3.3 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara

		Indikator -	Target Kinerja Tujuan sasaran			
No	Tujuan		Realisasi	Target	Realisasi	
			2021	2022	2022	
1.	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Tingkat Kualitas Air Dan Udara	55,4	52,7	57,15	

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Dari table tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa keadaan kualitas air dan udara di Kabupaten Purbalingga lebih bersih/lebih baik disbanding dengan tingkat Nasional.

Indeks Kualitas Air (IKA).

Kualitas air diukur dalam Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter – parameter TSS, DO, BOD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari Pij (indeks pencemaran) adalah sebagai berikut :

- a. IKA = 100, untuk Pij  $\leq 1$ ,
- b. IKA = 80, untuk Pij >1 dan Pij≤4,67,
- c. IKA = 60, untuk Pij >4,67 dan Pij≤6,32,
- d. IKA = 40, untuk Pij >6,32 dan Pij≤6,88,
- e. IKA = 20, untuk Pij >6,88,

Pengukuran IKA Kabupaten Pubalingga Tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Paingan,

Sungai Klawing dan Sungai Gintung dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing – masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir.

Nilai IKA dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain :

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air;
- 2. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- 3. Penggunaan air;
- 4. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban percemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Adapun upaya perbaikan agar nilai Indeks Kualitas Air (IKA) juga dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antar instansi dalam rangka mengurangi beban pencemar yang masuk ke dalam sungai, antara lain :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani agar menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis anjuran serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia;
- Melaksanakan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi
   BAB dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus
   ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai;
- c. Meningkatkan program Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestik ke sungai;
- d. Meningkatkan data base sumber pencemar, untuk melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan pembuangan limbah industri.

#### B. Capaian Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara.

Tabel 3.4 Pencapaian Peningkatan Kualitas Air Dan Udara

	Tuines	Indikator -	Target Kinerja Tujuan sasaran			
No	Tujuan		Realisasi	Target	Realisasi	
			2021	2022	2022	
1.	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara	4,76	0,36	1,75	

Data: Dinas Lingkungan Hidup

#### Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan metode *passive sampler*. *Passive sampler* dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union*. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilyah di Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2022, lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Karangsentul (Komplek Sentul Garden), Komplek Industri Grecol, Perumahan Wirasana Indah, Komplek Kantor Dinas Pertanian.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.

Berikut hasil pengukuran *passive sampler* kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.5 Hasil *Pasive Sampler* Tahap I dan II Tahun 2022

PAR	PARAMETER TRANSPORTASI INDUSTRI PEMUKIMAN		PEMUKIMAN	PERKANTORAN	RATA -RATA	
NO2	Tahap I	11,56	3,73	9,99	14,89	9,28
NOZ	Tahap II	7,23	5,37	9,49	11,93	9,20
SO2	Tahap I	7,42	15,2	4,7	6,27	7,07
302	Tahap II	5,09	10,2	2,5	5,21	7,07

Sumber: Hasil Analisis 2022

Selain 4 (empat) jenis wilayah yang mewakili kualitas udara di Purbalingga, pada umumnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan 5 (lima) jenis pencemar udara yaitu oksidasi/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), dan nitrogen dioksida (NO2). Timbulan sampah juga berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dan kualitas udara, karena sampah organik menghasilkan gas berupa CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Namun, untuk saat ini, parameter yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya dua parameter saja yaitu NO2 dan SO2.

Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Berikut hasil perhitungan IKU Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.6 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Parameter	Rerata	Rerata	Rerata	EU	IEU	IEU	IEU
	2020	2020	2022	(Baku Mutu)	2020	2021	2022
NO <sub>2</sub>	13,94	20,08	9,28	40	0,3486	0,5021	0,2319
SO <sub>2</sub>	3,88	3,72	7,07	20	0,1938	0,1860	0,3532
	0,2712	0,3440	0,2928				
	(Indeks Annual model EU-leu)						0,2320

Parameter	Rerata	Rerata	Rerata	EU	IEU	IEU	IEU
	2020	2020	2022	(Baku Mutu)	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Udara					90,49	86,44	89,29

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Indeks Kualitas Udara ( IKU ) Tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga sebesar 89,29 dan jika diklasifikasikan masih tergolong "baik". Sementara Kabupaten Purbalingga mempunyai target Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar 89,45 sehingga jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 masih berada dibawah target yang ditentukan. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan.

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

#### C. Capaian Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Tabel 3.7 Pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan

NI -	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan sasaran		
No			Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2022	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan.	Indeks Kualitas Tutupan lahan	16,19	14,52	8,85

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hujau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Nilai IKL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan yang di jelaskan dalam Indeks Tutupan Lahan, Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Lahan, Indeks Koservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habibat. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga sebesar 585,05 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKL.

Capaian IKL Purbalingga pada tahun 2022 tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan karena system penghitungan yang digunakan sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan menggunakan data dari pusat/Kementerian KLHK ( sesuai dengan IKLH Online ). Beberapa data sudah tersedia secara online seperti data administrasi, data luas hutan, belukar dalam kawasan, belukar pada fungsi lindung dan rehabilitasi hutan.

Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Tabel 3. 8 Rekapitulasi Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga 2021 - 2022

No.	Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKL
1	2021	73,94
2	2022	41,13

Sumber: Hasil analisis 2022

Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar sebesar 68,34, tahun 2021 nilai IKL sebesar 73,94 dan tahun 2022 nilai IKL sebesar 41,13 atau turun sebesar 32,81 dari tahun sebelumnya. Nilai IKL sangat berpengaruh dalam penghitungan nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup IKLH

Kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), antara lain:

- Kegiatan pemantauan kualitas air dan udara ambien
- Kegiatan peningkatan fungsi ekologi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai paruparu kota, pengatur iklim mikro dan penyerap polutan

- Kegiatan pembangunan Biogas dan IPAL Domestik
- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
- Kagiatan pengawasan lingkungan di lokasi industri.
- Kegiatan pemeliharaan RTH (Taman dan hutan kota)
- Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah, dan pembangunan TPA sampah dengan system sanitary landfill.
- Kegiatan pengurangan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R

  Namun demikian, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga, diperlukan koordinasi lintas sektoral antara lain dalam manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), manajemen pengelolaan sampah, sanitasi dan kesehatan lingkungan, manajemen di sektor pertanian, serta pengawasan dan pemantauan aktivitas industri.

#### D. Capaian sasaran Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)* dengan indikator kinerja Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik hingga tahun 2022 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target akhir RPJMD 2021. Adapun hasil pengukuran capaian indikator Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IndikatorKinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Luasan								
Ruang Terbuka	%	21,63	21,63	21,63	5.680	5.680	5.680	100%
Hijau (RTH) Publik								

Sumber :- Data Th 2018-2020 berdasarkan Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan RTH Perkotaan Purbalingga Th 2018

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)* dengan indikator kinerja Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, pada tahun 2020 masih tetap dengan luas 21,63% dari luas total perkotaan Purbalingga 2.704,70 Ha. Selanjutnya untuk luasan RTH tahun 2021 sesuai data RDTR adalah sebesar 5,68% dari luas Perkotaan Purbalingga yaitu 2.794,48 Ha. Berdasarkan konsep RDTR untuk wilayah Kabupaten yaitu Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Untuk wilayah Perkotaan Purbalingga terdiri dari 5 Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 9 desa. Sedangkan untuk wilayah Perkotaan Bobotsari terdiri dari 2 Kecamatan yang terdiri dari 20 Desa.

Saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas dari RTH yang ada utamanya untuk RTH Privat, dimana secara luasan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabe1 berikut.

Tabel 3.10 Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga

	RTH 2020		RTH 20	21	RTH 2022	
Jenis RTH	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
Total luas Perkotaan Purbalingga	2.704,70		2.794,48		2.794,48	
1. RTH Private (Pekarangan)	565,94	20,92	565,94	20,25	565,94	20,25
2. RTH Publik						
a. Hutan Kota	8,41	0,31	37,59	1,35	37,59	1,35
b. Lapangan	23,29	0,86	0	0	0	0
c. Taman	6,10	0,23	20,28	0,72	20,28	0,72
d. Taman Kelurahan	0	0	30,31	1,08	30,31	1,08

<sup>-</sup> Data Th 2021 Berdasarkan Data RDTR

d. Makam	18,05	0,67	25,45	0,91	25,45	0,91
e. Jalur Hujau	19,92	0,74	0	0	0	0
f. Sempadan Sungai	509,28	18,83	45,36	1,62	45,36	1,62
Total RTH Publik	585,05	21,63	158,99	5,68	158,99	5,68
Total RTH Privat dan						
Publik	1.150,99	42,56	724,93	25,93	724,93	25,93

(Sumber Data: Berdasarkan Data RDTR)

Berdasarkan tabel diatas RTH Publik yang diantaranya terdiri dari Sempadan Sungai, luasannya berubah dari 509,28 Ha menjadi 45,36 Ha, hal ini dikarenakan sebagian besar sempadan sungai sudah dijadikan Hunian. Untuk Taman seluas 20,28 Ha dari jumlah 12 Taman Kota yang ada. Adapun Hutan Kota seluas 37,59 Ha dari 8 Hutan Kota yang ada di Kabupaten Purbalingga. Namun pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) taman yang pengelolaannya diserahkan oleh Pemerintah Daerah ke Perumda Owabong, yaitu Taman Kota Usman Janatin. Sehingga jumlah Taman yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sejumlah 11 Taman dengan luasan 4,89 Ha. Adapun luas RTH Publik keseluruhan adalah 158,99 Ha (5,68%) yang terdiri dari:

- Hutan Kota dengan luasan 37,59 Ha (1,35%)
- Taman dengan luasan 20,28 Ha (0,72%)
- Makam dengan luasan 25,45 Ha (0,91%)
- Taman Kelurahan dengan luasan 30,31 Ha (1,08%)
- Sempadan Sungai dengan luasan 45,36 Ha (1,62%)

Dari data tersebut di atas bisa kita ketahui bahwa RTH Publik yang paling luas adalah Sempadan Sungai, kemudian diikuti Hutan Kota dan selanjutnya Taman Kelurahan, Makam, dan Taman. Yang masuk RTH Publik Jalur Hijau antara lain Turus Jalan, Taman di Median Jalan, dll. Sedangkan luas RTH Privat (Pekarangan) tahun 2021 yaitu 565,94 Ha (20,92%) Luasan ini masih sama dengan Tahun 2020.

Kegiatan pengelolaan RTH utamanya RTH Publik (Taman Kota dan Hutan Kota) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan, dimana kegiatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Dengan harapan dari 11 Taman

Kota dan 8 Hutan Kota yang ada akan dapat terkelola dengan baik sesuai sasaran dan target yang sudah ditentukan. Pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan hutan kota meliputi kegiatan rutinitas dengan uraian tugas antara lain penyapuan, pendangiran, penyiangan, penyulaman, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pemberantasan hama dan pengelolaan air mancur serta patung, didukung oleh 34 orang THL ( 33 Tenaga Perawatan Taman dan 1 orang THL Petugas Listrik) serta 12 ASN Koordinator Lapangan/Taman dan 2 orang Mandor ASN. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan RTH berupa Pembangunan dan Revitalisasi Taman Kota dan Hutan Kota, serta peningkatan Taman menjadi Taman Edukasi serta Taman Layak Anak.

Kendala yang dialami dalam Capaian Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Alih fungsi lahan. Yaitu pengalihan fungsi dari lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada seperti tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan perumahan atau pendirian bangunan untuk usaha/pabrik.

Adapun solusi dan langkah – langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

- Menetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda).
- 2. Memanfaatkan tanah tanah Pemerintah Daerah untuk di fungsikan sebagai lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 3. Tidak mengalih fungsikan lahan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada.

#### E. Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Nilai implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah 72,26 dengan predikat "BB" (sangat Baik).

Tabel 3.11 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

N .	Indikator	Target 2021	Realisasi	% Capaian	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	68,66	66,47	96,5 %	69,85	72,26	103,5

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Hambatan/kendala dalam rangka pencapaian kinerja/SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

- 1. Kualitas Perencanaan kinerja belum optimal.
- 2. Pengukuran laporan kinerja belum optimal.
- 3. Masih kurangnya komitmen bersama seluruh pegawai tentang SAKIP / masih menjadi tanggung jawab Bagian Perencanaan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, sebagai berikut :

- 1. Penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja.
- 2. Penguatan komitmen secara bersama SAKIP menjadi tanggungjawab seluruh pegawai.
- 3. Peningkatan kualitas akuntabilitas laporan capaian kinerja.

## F. Cakupan Pengelolaan sampah

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan hal tersebut sesuai yang diamanatkan UU Nomor : 18 Tahun 2008 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pengelolaan Sampah Purbalingga

No	Indikator	Target	Realisa	%	Target	Realisasi	%
		2021	si 2021	capaian	2022	2022	capaian
1	Cakupan Pengeloaan Sampah	35,49	36,08	102%	35,69	36,19	101,40%

Sumber data: DLH Purbalingga

Dari table diatas dapat lihat bahwa pengelolaan sampah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 selalu memenuhi target yang ditetapkan.

Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan sampah :

- 1. Sosialisasi pengelolaan sampah ke Desa Desa / masyarakat.
- 2. Pembinaan kepada Bank Sampah dan KSM Pengelola Sampah.
- 3. Optimalisasi TPS 3 R
- 4. Sosialisasi dan fasilitasi Gerakan PBLHS / Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

Hambatan – hambatan yang dihadap Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana persampahan (dumptruck dan armroll) yang perlu diremajakan/penggantian baru
- 2. Sarana dan prasarana TPA yang sering rusak dan diperlukan peremajaan / pengadaan baru.
- 3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam gerakan mengurangi sampah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, sebagai berikut :

- 4. Mengefektifkan kendaraan angkurtan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
- 5. Mengefektifkan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional ( eksavator Komatsu )
- 6. Secara terus menerus melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan Sekolah Adiwiyata.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 untuk Sasaran *Meningkatnya Pengelolaan Persampahan* dengan 2 (dua) Indikator Persentase Pengurangan Timbulan Sampah dan Persentase Penanganan Timbulan Sampah, hingga tahun 2022 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 101,19% dari target tahun 2022 atau berdasarkan skala ordinal dengan kategori *Sangat Baik*. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengurangan Dan Penanganan Sampah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase pengurangan timbulan sampah	%	12,96	13,94	13,94	13,94	13,97	100,22%
Persentase penanganan timbulan sampah	%	21,13	77,55	21,55	21,75	22,22	102,16%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran							101,19%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Adapun formulasi perhitungan pada capaian indikator Pengurangan dan Penanganan sampah adalah sebagai berikut :

$$\textit{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\textit{Volume timbulan sampah yang dikurangi}}{\textit{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

dan

$$Persentase\ Penanganan\ Sampah = \frac{Volume\ timbulan\ sampah\ yang\ ditangani}{Total\ timbulan\ sampah} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya kualitas* pengurangan dan penanganan sampah dengan indikator Persentase pengurangan timbulan sampah dan Persentase penanganan timbulan sampah, memperoleh angka yang sama antara target dan realisasinya. Dalam hal penggunaan anggaran ada efisiensi anggaran.

# G. Cakupan Pengurangan Timbulan Sampah

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 adalah 1.007.794 orang/jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk purbalingga tahun 2022 dengan asumsi setiap orang di Kabupaten Purbalingga berpotensi untuk menyumbang 0,5 kg sampah setiap harinya maka volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Purbalingga selama tahun 2022 adalah sebanyak 503.897 ton/hari. Adapun pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui Bank Sampah, TPS 3 R, Biometagreen/Biodigester, Tukang Rongsok, dan Pegiat Lingkungan Hidup.

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, pada Tahun 2022 capaian pengurangan sampah sebesar 13,97% dari target 13,94% atau terealisasi 100,22% dari target tahun 2022. Rincian capaian pengurangan sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

## b. Bank Sampah

Sampai dengan tahun 2022, Bank Sampah yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 69 unit dengan estimasi I unit Bank Sampah mampu untuk melayani sebanyak 175 KK dengan jumlah 4 orang/KK. Sehingga, pada satu unit

Bank sampah mampu melayani 700 orang setiap harinya. Artinya, jika satu orang berpotensi menghasilkan 0,5 kg sampah per hari maka 1 unit bank sampah mampu menampung 350 kg sampah/hari. Dengan demikian, sampah yang dihasilkan dari 69 unit bank sampah adalah 24.150 kg atau setara dengan 24,15 ton/hari dan jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga sebesar 503,897 ton/hari. Maka pengurangan sampah yang dilakukan melalui Bank Sampah baru dapat mengurangi sebanyak 4,79%. Kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan Bank Sampah menghasilkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh anggota Bank Sampah tersebut untuk memupuk tanaman. Sampah yang anorganik menghasilkan produk berupa hasil recycle lainnya berupa kerajinan tas, vas bunga, bunga plastik dan hasil kerajinan lainnya. Kerajinan dari Bank Sampah yang sudah layak jual dipasarkan pada saat event dan dimanfaatkan sendiri oleh anggota Bank Sampah. Sedangkan sampah anorganik lainnya yang berupa rongsok masih dapat dijual. Dari kegiatan Bank Sampah tersebut juga menghasilkan sampah yang tidak dapat diolah berupa residu dan dibuang ke TPA.

#### c. TPS 3 R

Jumlah TPS 3 R yang ada di Kabupaten Purbalingga baru sebanyak 5 (lima) unit yang tersebar di beberapa lokasi, dengan estimasi I unit TPS 3 R sanggup untuk melayani 1.000 KK dengan jumlah 4 orang/KK. Sehingga, pada satu unit TPS 3 R mampu melayani 4.000 orang setiap harinya. Artinya jika satu orang berpotensi menghasilkan 0,5 kg sampah per harinya maka 1 unit TPS 3 R mampu menampung 2.000 Kg sampah/hari. Jadi dengan 5 TPS 3 R yang ada, maka sampah yang dihasilkan adalah 10.000 Kg atau 10 ton per hari. Dengan kondisi demikian, sampah yang dihasilkan 5 TPS 3 R adalah 10 ton/hari dan jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga sebesar 503,897 ton/hari, maka pengurangan sampah yang dilakukan melalui TPS 3 R baru dapat mengurangi sebanyak 1,98%. Kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan di TPS 3 R menghasilkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan dimanfaatkan oleh anggota TPS 3 R. Sampah

anorganik yang berupa rongsok dan tidak dapat diolah dijual. Sisa dari kegiatan yang dilakukan di TPS 3 R yang berupa residu dibuang ke TPA.

## d. Biometagreen/Biodigester

Sarana lain yang digunakan untuk mengurangi timbulan sampah pada tahun 2022 yakni Biometagreen dan Biodigester. Biometagreen di Pasar Segamas dapat mengurangi volume timbulan sampah sampai dengan 3 ton/hari. Dengan demikian, pengurangan sampah yang dihasilkan Biometagreen Pasar Segamas dan apabila dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga sebesar 503,897 ton/hari, maka pengurangan sampah yang dilakukan melalui Biometagreen baru dapat mengurangi sebanyak **0,59%**.

Sedangkan untuk Biodigester sejumlah 11 (sebelas) unit yang tersebar di beberapa lokasi yaitu :

- 1. Biodigester SMK 3 Jateng;
- 2. Biodigester SMA Muh Bobotsari;
- 3. Biodigester SMA negeri Bobotsari;
- 4. Biodigester SMA negeri Purbalingga;
- 5. Biodigester Panti Asuhan Mandalisiwi;
- 6. Biodigester Perumahan Penambongan;
- 7. Biodigester Pondok Pesantren Kalijaran;
- 8. Biodigester Pondok Pesantren Tunas Ilmu;
- 9. Biodigester Perumahan Abdi Kencana;
- 10. Biodigester SMA negeri Kutasari; dan
- 11. Biodigester Perumahan Bojong

Satu unit Biodigester dapat melayani 25 KK dengan jumlah 4 orang/KK. Sehingga 1(satu) Biodigester dalam 1(satu) hari mampu melayani 100 orang. Dengan asumsi per orang menghasilkan 0,5 Kg sampah maka setiap 1(satu) Biodigester dapat mengurangi sampah sebanyak 50 Kg/hari. Maka dengan 11 (sebelas) unit Biodigester dapat mengurangi sampai dengan 0,55 ton/per hari dan jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga maka dari 11 (sebelas) unit Biodigester dapat mengurangi sampah sebanyak 0,11%. Proses pengolahan sampah yang dilakukan di Biometagreen dan Biodigester hanya sampah organik. Pengolahan sampah di Biometagreen dan Biodigester

menghasilkan pupuk cair dan gas. Pupuk cair yang dihasilkan dari proses Biometagreen dimanfaatkan sendiri dan OPD lain yang membutuhkan. Dan gas yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kompor yang ada di Biometagreen. Sedangkan pupuk cair dan gas yang dihasilkan dari proses di Biodigester dimanfaatkan sendiri oleh pengelola Biodigester.

#### e. Rongsok.

Pengurangan timbulan sampah lainnya yaitu adanya usaha dari para pengepul/rongsok. Diperkirakan dalam 1 (satu) Kecamatan ada 6 (enam) unit pengepul/rongsok. Setiap unit dapat mengurangi timbulan sebanyak 300 Kg, sehingga dengan jumlah 18 (delapan belas) Kecamatan maka dapat terkumpul sebanyak 32,4 ton. Apabila dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga maka dari 108 unit pengepul/rongsok dapat mengurangi timbulan sampah sebanyak 6,42%.

## f. Pegiat Lingkungan Hidup

Salah satu pegiat lingkungan hidup yang aktif dalam mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga yaitu pegiat lingkungan Lestari Bumi yang di prakarsai dan dikelola oleh Bapak Karsin dan sudah berjalan sejak tahun 2016. Kegiatan yang berlokasi di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon tersebut bergerak dalam usaha pembuatan paving dari sampah plastik.

Dalam 1 (satu) hari produksi rata - rata dapat menghasilkan sebanyak 200 buah paving blok. 1 (satu) paving blok membutuhkan sebanyak 2 Kg sampah plastik. Sehingga dalam 1 (satu) hari kegiatan tersebut membutuhkan sebanyak 0,4 ton sampah plastik. Sehingga jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga, maka pengurangan sampah melalui pegiat lingkungan Lestari Bumi Desa Jetis Kecamatan Kemangkon dapat mengurangi sebanyak **0,08%.** 

Berdasarkan upaya-upaya pengurangan timbulan sampah yang telah dilakukan oleh masyarakat, jumlah total pengurangan timbulan sampah tersebut adalah 13,97% dengan rincian pengurangan timbulan sampah sebagai berikut : Bank

Sampah 4,79%; TPS 3 R 1,98%; Biometagreen 0,59%; Biodigester 0,11%; Rongsok 6,42%; dan Pegiat Lingkungan Hidup 0,08%.

Capaian pengelolaan sampah ini didukung oleh Program Pengelolaan Persampahan dengan Kegiatan pengelolaan Sampah.

#### H. Cakupan Penanganan Sampah

Target penanganan sampah Tahun 2022 sebesar 21,75% adalah target seluruh wilayah di Kabupaten Purbalingga, sedangkan capaian 22,22% adalah penanganan timbulan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah di 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan. Sedangkan 8 (delapan) wilayah Kecamatan belum ada pelayanan angkutan sampah.

Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan armada Arm Roll sebanyak 2 (dua) unit dan 7 (tujuh) unit armada Dump Truck.

Untuk 2 (dua) unit Arm Roll dapat melakukan 7 kali pengangkutan dengan 1 (satu) kali angkut sebanyak 3 (tiga) ton sampah. Jadi dengan 2 (dua) unit Arm Roll dapat dilakukan pengangkutan sampah sebanyak 42 ton/per hari.

Tabel 3.14 Pengangkutan Sampah Arm Roll

Unit	Rit	Berat	Jumlah
2	7	3 Ton	42 Ton
	42 Ton		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Untuk Dump Truck dalam 1 (satu) kali angkut sebanyak 5 ton, sehingga dengan 7 (tujuh) Dump Truck dengan 2 (dua) kali angkut maka dalam waktu 1 (satu) hari dapat mengangkut sebanyak 70 ton per hari.

Tabel 3.15 Pengangkutan Sampah Dump Truck

Unit	Rit	Berat	Jumlah
7	2	5 Ton	70 Ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dengan 2 (dua) jenis alat angkut tersebut maka setiap hari dapat diangkut sampah ke TPA Kalipancur di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan sebanyak 112 ton sampah per hari. Estimasi sampah yang dihasilkan setiap individu sebanyak 0,5 Kg, sehingga dalam 1 (satu) hari sampah yang dihasilkan sebanyak 503,897 ton. Dengan demikian sampah yang ditangani mencapai 22,22%.

Berdasarkan hasil survey dan pengamatan ke berbagai wilayah khususnya ke wilayah 8 (delapan) Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, ternyata masyarakat dengan dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan telah melakukan pengelolaan sampah mandiri secara bijak sesuai kearifan lokal masingmasing. Gerakan ini merupakan implementasi sosialisasi dan Edukasi POS EMAS yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup.

POS EMAS (Pilah Olah Sampah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat). Setelah masyarakat mengetahui dan menyadari sampah bernilai ekonomi maka kebersamaan masyarakat mengelola sampah semakin meningkat. Desa tampak bersih, indah, dan sehat menjadi kebutuhan bersama. Pemerintah Desa juga berperan mengelola sampah melalui program-program yang dapat dibiayai sesuai juknis penggunaan Dana Desa. Dukungan Pemerintah Desa dan Kecamatan terhadap pengelolaan sampah mandiri benar-benar dapat dirasakan masyarakat, ± 56% warga Purbalingga sudah tersadarkan untuk mengelola sampah secara mandiri.

Jika diestimasi sesuai standar minimal nasional bahwa setiap penduduk dalam sehari menghasilkan sampah organik dan anorganik seberat 0,5 KG maka ada sampah yang terkelola mandiri oleh masyarakat sebesar :

$$0.56 \times 1.007.794 \times 0.5 \text{ Kg} = 282.182 \text{ Kg} (282,182 \text{ ton})$$

Dengan demikian pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga mencapai 92,19%, yang terdiri dari Penanganan Sampah / Pengangkutan sampah ke TPA 22,22%, Pengurangan Sampah melalui Lembaga / Komunitas 13,97% dan Pengelolaan Sampah Mandiri 56%. Masih ada 7,81% sampah yang belum ditangani dengan baik, menjadi tanggung jawab kita bersama menjadikan Purbalingga bebas

sampah. Dengan kata lain berat sampah yang ditangani 461.682 Kg dari produksi sampah setiap hari.

Dapat disimpulkan melalui rumusan sebagai berikut :

Berat Sampah Terkelola / 
$$= \frac{Berat \ sampah \ yang \ ditangani}{Berat \ timbulan \ sampah \ yang \ dihasilkan} \times 100\%$$
 Total Tertangani 
$$= \frac{22,22\% +13,97\% +56\%}{503,897\ kg} \times 100\%$$
 
$$= \frac{112.000\ Kg +67.500\ Kg +282.182\ Kg}{503,897\ kg} \times 100\%$$
 
$$= \frac{461.682\ kg}{503,897\ kg} \ x \ 100\%$$
 
$$= 91,62\%$$

Jika dikonversi menjadi Besaran volume (m³) sesuai ketentuan konversi bahwa 1 m³ sampah tercampur setara dengan 250 kg maka :

Volume sampah terkelola / yang ditangani :

$$= \frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume timbulan sampah yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.846,728 \text{ m3}}{2.015,588 \text{ m3}} \times 100\%$$

$$= 91.62\%$$

Tahun 2021 sesuai Kebijakan Strategis Daerah Kabupaten Purbalingga target penanganan sampah sebesar 76%. Untuk mencapai tersebut diatas diperlukan tindakan strategi dan sarana prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten.

Penanganan sampah yang semakin meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sehingga untuk penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semakin menurun, dengan demikian ada efisiensi anggaran.

Kendala dan Solusi dalam pengeloaan dan pengurangan sampah.

#### I. Kendala

Dinas Lingkungan Hidup merupakan OPD yang bertugas menangani permasalahan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah permasalahan persampahan di Kabupaten Purbalingga.

- Pertambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahun menyebabkan kenaikan volume dan jenis timbulan sampah yang harus diatasi.
- 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan prinsip 3 R ( Reduce, Reuse, Recycle ). Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan masyarakat bukan pelanggan persampahan ikut menyumbang jumlah timbulan sampah.
- 3. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang masih sangat terbatas dan kurang memadai.
- 4. Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum sinergis.
- 5. Kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal.

#### II. Solusi.

Untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan evaluasi pengelolaan sampah. Alternatif yang sesuai adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu dengan cara merubah semua sampah menjadi sesuatu bahan yang bernilai ekonomi, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu ada langkah strategis yang tepat dan efektif sebagai solusi dari kendala yang ada yaitu:

- Membuat perencanaan pengelolaan sampah yang telah memperhitungkan derajat pertumbuhan penduduk.
- Menerapkan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip 3 R dan

- melaksanakan Gerakan POS EMAS ( Pilah Olah Sampah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ).
- 3. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, melalui peningkatan anggaran pengelolaan sampah.
- Sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
- 5. Membuat regulasi aturan pelayanan persampahan dan meningkatkan kompetensi petugas yang professional.

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan tersebut adalah:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)
- c. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- f. Program Pengelolaan Persampahan.

Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, kemudian sarana prasarana utamanya sarana persampahan yang sangat terbatas dan kurang memadai serta besaran anggaran biaya yang terbatas, secara keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dapat menggerakkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang sangat terbatas dengan efektif serta penggunaan anggaran secara efisien.

# **B. REALISASI ANGGARAN**

Penggunaan biaya guna mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel.3.16 Realisasi anggaran

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran	KETERANGAN	
Tujuan : Terpeliharanya	ujuan : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati						
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Program pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup	1.467.253.000	1.466.480.399	99,97%	98,44%	EFISIEN	
Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	5.191.780.000	4.701.425.053	90,55%	101,19%	EFISIEN	
Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.048.603.000	1.038.356.956	99,02%	100%	EFISIEN	

### **BAB IV. PENUTUP**

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, tingkat partisipasi masyarakat, sarana prasarana dan anggaran serta potensi dan sumber daya alam yang ada. Dinas Lingkungan Hidup sebagai SKPD teknis harus mampu menggerakkan masyarakat agar bersama – sama Pemerintah mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup karena kelangsungan hidup kita tergantung dari ketersediaan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, dapat disimpulkan selama tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapain kinerja sebesar 98,42% yang dikategorikan "SANGAT BAIK".

Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki kompleksitas masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan, antara lain:

- Sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding besarnya tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan.
- 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan ( berkelanjutan ).
- 3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sepenuhnya belum terkendali.
- Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholder lainnya masih cukup rendah.

Adapun solusi yang sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut :

 Meningkatkan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga.

- 2. Mensinkronkan dan mengintegrasikan kajian kajian pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
- 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan.
- Membina kader lingkungan dan membentuk lembaga pegiat lingkungan hidup yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Upaya - upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yang ditempuh/dijalankan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1. Mendorong ASN dan meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan dengan mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang menunjang Tupoksi
- Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Melihat permasalahan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memposisikan diri sebagai OPD yang dipercaya dan mampu merespon masalah – masalah lingkungan yang dihadapai masyarakat. Dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga perlu menciptakan budaya kerja yang cepat tanggap ( responsive ), dan menjunjung tinggi prefesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi dorongan bagi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja pada masa – masa mendatang.

Purbalingga, Januari 2023

KABUPATE H PURBALINGGA,

Pembina Tingkat I N.P. 19690702 199203 1 006